RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Adi Surya, SE	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Maharani
b. Alamat Kantor : Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, Gorontalo
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : No. 27/DPMESDM-TRANS/SK IUIPHHK/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019
e. Lokasi : Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato, Gorontalo
f. Email : herdiyanto.rumampuk1977@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Herdiyanto Rumampuk
h. *Management Representatif* : Herdiyanto Rumampuk

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	9 September 2019, Industri UD Maharani	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 12 September 2019, Industri UD Maharani	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	12 September 2019, Industri UD Maharani	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 2 Oktober 2019	a. UD Maharani dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK. b. Status S-LK UD Maharani dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan	M	UD Maharani merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP dengan nomor 750412107770001 atas nama Bapak Herdiyanto Rumampuk. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 101/269/SIUP/DPM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato. Berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan. Dokumen SIUP telah terdaftar dilembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS dengan nomor NIB 8120015242417 tanggal 21 Desember 2018.
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 320255200000269 (perubahan ke 00) tanggal 21 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato. Berlaku

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sampai 21 Desember 2021. Dokumen TDP telah terdaftar dilembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS dengan nomor NIB 8120015242417 tanggal 21 Desember 2018.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP No. 15.316.750.7-882.000 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah KPP Pratama Gorontalo. SKT No. S-12611KT/WPJ.16/KP.0203/2018 tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	UD Maharani telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dan telah mendapat rekomendasi dari di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pohuwato nomor 660/SPPL/DLH-PHWT/04/XXI/2018 pada Desember 2018.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) nomor 27/DPMESDM-TRANS/SK IUIPHHK/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Produk Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m^3/th. Penerbitan IUIPHHK berdasarkan Surat Direktur UD Maharani nomor 01/MHR/I/2019 tanggal 16 Januari 2019, perihal permohonan adendum Izin Usaha Primer Hasil Kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan kapasitas sebesar 2.000 m^3/tahun di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	UD Maharani telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 dan tahun 2019 secara manual, antara lain : - Bukti penyampaian manual nomor : 522/DLHK.THPK/281/III/2018 tanggal 12 Maret 2018. - Bukti penyampaian manual nomor : 522/DLHK.THPK/687/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku impor.
10	1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku impor.
11.	1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
12.		b. Internal audit anggota kelompok	NA	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani menerima bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (meranti dan rimba campur) yang seluruhnya dari hutan alam/negara. Penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan kontrak suplai dan untuk bahan baku kayu olahan dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO).
2.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (meranti dan rimba campur) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB. Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara terdapat dokumen DPKB yang telah dicetak dan di tandatangani oleh GANIS PKB
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	UD Maharani tidak menerima dan mengolah kayu bulat ataupun kayu olahan selain dari hutan negara.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani menerima kayu bulat dan kayu olahan dengan jenis kelompok meranti dan kelompok rimba campur. Pengangkutan kayu bulat telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB dan kayu olahan berupa SKSHHKO sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Indonesia nomor : P.43/Menlnk-Setjen/2015. - Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah kayu bulat sebanyak 807 batang / 214,00 m^3 dengan dokumen angkutan SKSHH-KB 31 set dan olahan sebanyak 2.165 batang / 44,543 m^3 dengan dokumen SKSHHKO 7 set. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan dengan mengambil sample dokumen SKSHHKB, Hasil uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutannya. - Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R atas nama Hendriyanto Rumampuk teregister yang masih berlaku (aktif). - Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK. - UD Maharani tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	UD Maharani memiliki pemosok yang telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih aktif.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok UD Maharani telah ber S-LK.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari hutan alam/negara dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-II/2012.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11.	2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13.	2.1.2.d	Invoice	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18.	2.1.3.a	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Terdapat rekap laporan produksi harian. yang didalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume kayu gergajian dan volume asal kayu bulat. Dalam laporan produksi harian dicatat asal usul kayu bulat yang digunakan yang merujuk nama pemasok dan tanggal dokumen angkutan, sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat dketahui.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani mengelolah 209,94 m^3 kayu bulat menjadi 163,164 m^3 produk kayu gergajian, dengan rata-rata rendemen 75,44 %. Tingginya rendemen hasil produksi dikarenakan karena bahan baku yang diterima memiliki kualitas yang kurang baik. Penerimaan kayu olahan hanya untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi kayu gergajian periode September 2018 s/d Agustus 2019 sebesar 163,164 m^3 Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	UD Maharani telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Penerimaan kayu olah hanya untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya telah dilaporkan ke instansi terkait.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 UD Maharani melakukan pemindahtanganan hasil produksi berupa kayu gergajian sebanyak 13.961 batang setara volume 277,176 m^3 dengan dokumen SKSHHKO sebanyak 22 set.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
4.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
5.	3.2.1.d	Invoice	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
6.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		verifikasi teknis		ekspor.
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Maharani selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	UD Maharani telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHKO. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	UD Maharani telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman. SOP K3 UD Maharani secara garis besar mengatur tentang standar prosedur pengamanan pada manusia, standar pengamanan lingkungan kerja, standar penanganan K3 dan tindakan preventatif/pencegahan kecelakaan kerja. UD Maharani telah memiliki penanggungjawab terkait dengan K3 atas nama Rahmat Uref berdasarkan surat ketetapan penanggungjawab K3 tanggal 1 Januari 2019 oleh Hedriyanto Rumampuk selaku Direktur.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	UD Maharani telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (September 2018 s/d Agustus 2019) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL. Manajemen UD Maharani telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. UD Maharani telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	UD Maharani belum mempunyai Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan tanggal 1 Januari 2019 yang menyatakan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	NA	UD Maharani memiliki karyawan sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 UD Maharani tidak menerima dan memperkerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda adalah kelahiran 15

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Mei 1998 (21 th) bagian Harian Lepas (pembantu operator) atas nama Lukman Sino.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 7 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur